

## PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG DI DISTRIK ORIDEK KABUPATEN BIAK NUMFOR

Marsi Adi Purwadi, SE., M.Si  
[marsipurwadi@ieuncen.ac.id](mailto:marsipurwadi@ieuncen.ac.id)

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

### ABSTRACT

*The training of the village medium-term plan (RPJMK) in the Oridek district of Biak Numfor Regency was conducted to 1) improve the knowledge and understanding of Arapatur District/Village in the middle term plan village (RPJMK) in the Oridek district of Biak Numfor Regency, which complies with prevailing regulations, and 2) the creation and consistency between the planning, budgeting, implementation, and supervision of government programs from the district level to the village. This training was held at Anggaduber village of the Oridek district of Biak Numfor Regency. The results of the training showed that from the results of the Pree test, it was found that of the 20 participants who attended the training, 45.14 percent of participants did not understand the concepts and rules related to the planning of village development. The remainder, as many as 54.86 percent, has been aware of the concepts and rules relating to the planning of village development. As for the results of the post-test, it was found that from 48 participants who attended this training, 20.49 percent of participants did not understand the concepts and rules relating to the planning of village development. The remainder, as many as 79.51 percent, has been aware of the concepts and rules relating to the planning of village development. In the development planning in Anggaduber village, there has been a well-run, were in the preparation of the existing RPJMK village government has coordinated with the DitRICT and BPMK Biak Numfor Regency in looking at the direction and target of village development in supporting development in the Oridek District, Biak Numfor Regency, Papua Province, and state development.*

**Keywords** : *village development, , synchronization of development.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa ialah desa dan yang nama lainnya adalah desa adat, kemudian Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan desain untuk menggabungkan *fungsi self-governing community* dengan *local self government*, sehingga ada harapan bahwa terbentuklah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang

selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa yang dapat ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Tugas yang dimiliki oleh Desa dan Desa Adat pada dasarnya hampir sama. Tetapi, yang membedakannya yaitu dalam pelaksanaan hak asal-usul, yang paling dasar apabila berkaitan dengan pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Sementara implementasinya di wilayah Papua, istilah desa memiliki arti yang serupa dengan sebutan Kampung. Dimana kampung merupakan satuan kelompok komunitas masyarakat hukum yang mempunyai wilayah dengan batas wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahannya sendiri.

Dengan bersandar pada dasar pemikiran dalam mengatur kampung dan dalam rangka melakukan kegiatan pemerintahan yang menjadi wewenangnya kampung, dan dalam peningkatan pelayanan pelayanan juga pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dibutuhkan pedoman perencanaan pembangunan kampung yang komprehensif, terukur dan berkelanjutan.

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>Peraturan Perundang-Undangan; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>Keuangan Daerah; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan kampung, maka pemerintah kampung perlu menlandaskan pada perencanaan pembangunan kampung yang terstruktur, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap perubahan. Keadaan ini bertujuan untuk melakukan pembangaunan kampung yang efektif, efisien dan tepat sasaran guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kampung. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya skema perencanaan pembangunan kampung yang menjadi satu kesatuan tata desain perencanaan pembangunan kampung demi menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Aparat Distrik/Kampung di Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor, makaperlu dilakukan peningkatan kapasitas Aparat Distrik/Kampung untuk mendorong terciptanya proses perencanaan pembangunan yang terarah dan tersinkronisasi dari tingkat kampung, distrik, SKPD, dan Pemerintah Daerah. Terkait hal tersebut maka penerapan IPTEKS yang akan dilakukandiarahkan untuk melakukan Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) di Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan dari kegiatan Penyusunan Rencana Jangka Menengah Kampung (RPJMK) pada di Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor adalah:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Arapat Distrik/Kampung dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Kampung (RPJMK) pada di Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Terciptanya sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah dari tingkat kabupaten hingga kampung.

## **1.3 Manfaat Kegiatan**

Sedangkan Manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Jangka Menengah Kampung (RPJMK) pada di Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor adalah:

- 1) Aparat distrik/kampung mampu menyusun RPJMK yang dapat menjadi dokumen perencanaan yang terukur, sehingga mampu meningkatkan percepatan pembangunan distrik/kampung dalam waktu 5 tahun, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Melalui pelatihan ini diharapkan aparat distrik dan kampung mampu merencanakan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat distrik/kampung.

## **1.4 Komunitas Sasaran**

Komunitas sasaran dalam penerapan IPTEKS terkait Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan RPJMK di Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor, adalah Aparat Distrik/Kampung di Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor. Komunitas ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Aparat Distrik/Kampung di Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor saat ini sedang berupaya menyusun rencana pembangunan yang lebih terarah, yang sesuai dengan visi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan

Istilah perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, sudah biasa terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi, perencanaan diartikan berbeda-beda dalam buku yang berbeda. Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai “suatu proses yang bersinambungan”, yang mencakup “keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang”. Definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yakni :

- **Pemilihan.** Merencanakan berarti memilih, artinya bahwa perencanaan adalah bagian dari prosedur untuk memilih beragam kegiatan yang diinginkan, sebab dalam kenyataannya belum tentu semua yang diinginkan itu dapat dilaksanakan dan dicapai dalam waktu yang tepat. Situasi ini, memiliki makna yaitu adanya kaitan yang erat antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, sejumlah literatur terkait perencanaan telah mengkaji pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, utamanya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang berdampak pada pengambilan keputusan dan rangkaian aktivitas dalam proses pengambilan keputusan.
- **Sumber daya.** Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah "sumber daya" di sini menggambarkan seluruh objek yang mungkin memiliki kegunaan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sumber daya dapat meliputi sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang, dan lain sebagainya); sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan meliputi proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kuantitas dan kualitas sumber daya dapat mempengaruhi proses pemilihan dalam memilih bermacam aktivitas yang ada.
- **Tujuan.** Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Rancangan perencanaan sebagai instrument dalam mencapai tujuan timbul bersamaan dengan karakteristik dan SIMRENAS: Panduan Pemahaman dan Pengisian Data Dasar Perencanaan Pembangunan proses penetapan tujuan. Tantangan yang sering dihadapi oleh seorang perencana yaitu bahwa masih terbatasnya sasaran-sasaran mereka yang dinyatakan secara tepat. Terkadang, sasaran-sasaran tersebut diinterpretasi secara kurang tegas, karena sering kali sasaran-sasaran tersebut ditetapkan oleh pihak lain.
- **Waktu.** Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan perencanaan didesain untuk dapat dicapai pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, perencanaan berkaitan dengan masa yang akan datang.

Menurut LAN – DSE (1999), unsur-unsur perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan; 2) perencanaan berarti pengalokasian sumber daya; 3) perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan; 4) perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang; dan 5) perencanaan merupakan kegiatan yang terus-menerus (kontinyu).

Selanjutnya mengenai pengertian pembangunan, Siagian (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian aktivitas pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*). Sedangkan Ginanjar

Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan, yaitu suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Sementara itu Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah (2004), mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses perumusan alternative-alternatif atau ketetapan-ketetapan yang didasari oleh data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (material dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

## **2.2 Rencana Pembangunan Kampung**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang mengarahkan Desa yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memberikan gambaran bahwa Desa adalah Subyek Hukum. Kedudukan Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa mempunyai hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Oleh karenanya, Dana Desa yang merupakan bagian pendapatan Desa pada dasarnya ialah milik Desa, sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Akan tetapi, UU Desa juga mendelegasikan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berlandaskan pada ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berproses dari penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat diterangkan jika kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Kemudian dalam Pasal 5 dalam UU Desa dijelaskan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang dalam keberadaannya memiliki keunikan/kekhasan dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Berdasarkan keunikannya sehingga tata kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya dapat berbeda.

Pengelolaan Desa secara demokratis telah diamanatkan dalam UU Desa. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Pimpinan pemerintah desa yaitu Kepala Desa, sedangkan BPD merupakan lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus hal pemerintahan dan kegiatan masyarakat. Dalam UU Desa juga mengamanatkan bahwa berhubungan dengan urusan-urusan strategis di Desa sebaiknya dapat dilakukan pembahasan bersama terlebih dahulu dan menyepakati hal-hal tersebut dalam suatu musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa tersebut harus menjadi panduan oleh Kepala Desa dalam perumusan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa mengarahkan pada menggabungkan kegiatan pemilihan kepala desa yang dilakukan dengan demokratis dan secara demokratis juga dalam pemilihan anggota BPD melalui musyawarah untuk mufakat dalam musyawarah desa.

Tata kelola Desa yang demokratis menjadi acuan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Oleh karenanya, dalam hal penentuan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan berdampak dalam pembangunan masyarakat Desa

dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.

### **3. METODE PELAKSANAAN DAN PROGRAM PENGABDIAN**

#### **3.1 Metode Kegiatan**

##### **a. Pendekatan Umum**

Peraturan dan kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan pemerintah/kampung/desa akan menjadi pedoman pokok dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJMK di Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor.

##### **b. Pendekatan Kelembagaan**

Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan RPJMK di Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung di tingkat Distrik dan Kabupaten. Instansi-instansi dan lembaga masyarakat yang dimaksud antara lain:

#### **1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung**

Koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung antara lain untuk memperoleh masukan mengenai kebijaksanaan pembangunan dalam hubungannya dengan kegiatan ini.

#### **2) Pemerintah Distrik dan Kampung**

Melakukan koordinasi aktif dan intens dengan pemerintah distrik/kampung selaku entitas yang akan didukung dalam penyusunan RPJMK. Untuk mendapatkan masukan dan saran serta memberikan data-data yang dapat mendukung tersusunnya dokumen dimaksud.

##### **c. Pendekatan Teknis**

Pendekatan secara teknis yang digunakan dalam pekerjaan ini perlu didukung oleh pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari :

- 1) **Sosialisasi pelaksanaan kegiatan.** Dilakukan untuk memberikan informasi kepada Aparat Kampung tentang pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan RPJMK.
- 2) **Survei Lapangan** dan pengumpulan data. Dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan potensi dan isu permasalahan di lokasi serta masalah pembangunan dalam lingkup yang lebih spesifik yaitu dengan mengidentifikasi potensi dan masalah disektor pembangunan yang ada di Kampung. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan musyawarah kampung untuk mendapatkan isu strategis terkait peluang, kekuatan, kelemahan, dan potensi kampung.
- 3) **Deskripsi dan Analisis**, yang dilakukan terhadap data dan informasi yang telah diperoleh selama survei dan pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan masyarakat untuk memberikan penguatan dan sekaligus pembelajaran bari aparat kampung dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kampung.
- 4) **Penyusunan dokumen.** Dilakukan bersama aparat kampung sesuai dengan hasil analisis dan masukan dari musyawarah kampung.
- 5) **Seminar, diskusi dan konsultasi**, yang digunakan untuk menjembatani kepentingan pengambil kebijakan. Dengan menggunakan teknik ini, memungkinkan adanya

pengkajian/pendalam dari setiap aspirasi pada dinas terkait, selain dapat membuka kesempatan untuk ruang dialog dan menyampaikan aspirasi dari dinas terkait, juga dapat menyampaikan pendapat teknis (*scientific opinion*) mengenai masalah yang relevan dalam diskusi atau pertemuan terbatas dengan tim teknis, serta mendapatkan masukan serta arahan (*feed back*) atas hasil yang telah dikerjakan. Dengan demikian, pada akhir dari penyusunan dokumen yang akan dihasilkan dapat menjadi petunjuk teknis, politis dan administratif yang menyeluruh bagi semua pihak, sehingga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di kampung.

### **3.2 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan**

#### **a. Ruang Lingkup**

Wilayah yang akan dilakukan pelatihan penyusunan RPJMK adalah Distrik Oridek di Kabupaten Biak Numfor.

#### **b. Pengumpulan Data**

(1) Jenis data: data sekunder dan primer, (2) Metoda pengumpulan data: survei institusional, observasi, penyebaran kuesioner, dan *indepth interview*.

#### **c. Kegiatan Konsultasi dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat/Instansi**

Dilakukan koordinasi dan sosialisasi di lapangan maupun dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan masukan terhadap aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan dari Masyarakat Kampung, Distrik, dan Pemerintah Daerah.

#### **d. Kegiatan Analisis**

Pengolahan data primer maupun sekunder untuk mendukung penyelesaian pekerjaan sesuai dengan sasaran dan tujuan hasil pekerjaan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.2 Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Kampung di Kampung Anggaduber Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor., materi yang diberikan terkait proses perencanaan pembangunan kampung yang sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah :

- Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
- Data Desa
  - 1) Daftar sumber daya alam
  - 2) Daftar sumber daya manusia
  - 3) Daftar sumber daya pembangunan
  - 4) Daftar sumber daya sosial budaya
- Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
  - 1) Contoh Sketsa Desa
  - 2) Contoh Kalender Musim
  - 3) Contoh Bagan Kelembagaan
- Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa
  - 1) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)

- Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa
- Rancangan RPJM Desa
- Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa
- Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa
- Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
- Pagu indikatif Desa
- Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
- Rancangan RKP Desa
- Lampiran rancangan RKP
  - 1) Proposal Teknis
    - Gambar Rencana Prasarana
  - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - 3) Pemeriksaan proposal Teknis RAB
- Daftar usulan RKP Desa
- Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
- Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Kampung di Kampung Anggaduber Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor, materi yang diberikan terkait model-model perencanaan yang dapat diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan kampung adalah :

- Rapid Rural Appraisal
- Participation Rural Appraisal

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Kampung di Kampung Anggaduber Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor,, materi yang diberikan terkait menciptakan sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah dari tingkat kampung hingga kabupaten adalah :

- Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pedoman Pembangunan Desa.
- Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Dalam penyampaian materi tentang konsistinsi ini, pemateri juga memberikan gambaran tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

#### **4.3 Capaian Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Kampung di Kampung Anggaduber Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor, telah ditetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai sebagai upaya untuk: 1) Adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan kampung yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada; dan 2) Terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah dari tingkat kampung hingga kabupaten.




Dalam pelaksanaan evaluasi atas capaian kegiatan yang dilaksanakan, dilakukan pree dan post test terhadap peserta pelatihan. Hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar tingkat pemahaman peserta pelatihan tentang konsep dan aturan-aturan terkait perencanaan pembangunan desa/kampung. Dimana sebelum pelaksanaan kegiatan, peserta diminta menjawab beberapa pertanyaan terkait tentang konsep dan aturan-aturan terkait perencanaan pembangunan desa/kampung, dan setelah pelaksanaan kegiatan peserta pelatihan diminta untuk menjawab pertanyaan yang sama seperti sebelum pelaksanaan pelatihan. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar peningkatan kemampuan/pemahaman peserta terkait materi pelatihan yang diberikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini beberapa pertanyaan yang diberikan untuk mengukur kemampuan/pemahaman peserta pelatihan adalah:

- 1) Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah definisi dari:
- 2) Sebutkan yang bukan sumber-sumber dana desa?
- 3) Peraturan apa yang mengatur tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa?
- 4) Peraturan apa yang mengatur tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa?
- 5) Peraturan apa yang mengatur tentang tentang Pedoman Pembangunan Desa?
- 6) Peraturan apa yang mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa?

Dari hasil pree test yang dilakukan, ditemukan bahwa dari 20 peserta yang hadir mengikuti pelatihan ini, 45,14 persen peserta belum memahami konsep dan aturan-aturan terkait perencanaan pembangunan desa/kampung. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 54,86 persen telah mengetahui konsep dan aturan-aturan terkait perencanaan pembangunan desa/kampung.

**Gambar 1. Hasil Pree Test Peserta Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Kampung (Kampung Anggaduber) Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor**




*Sumber: Data diolah, 2018*

Sedangkan dari hasil post test yang dilakukan, ditemukan bahwa dari 48 peserta yang hadir mengikuti pelatihan ini, 20,49 persen peserta belum memahami konsep dan aturan-aturan terkait

perencanaan pembangunan desa/kampung. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 79,51 persen telah mengetahui konsep dan aturan-aturan terkait perencanaan pembangunan desa/kampung.

**Gambar 2. Hasil Post Test Peserta Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Kampung (Kampung Anggaduber) Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor**



Sumber: Data diolah, 2018

## 5 SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penerapan IPTEKS yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Dari hasil pre test yang dilakukan, ditemukan bahwa dari 20 peserta yang hadir mengikuti pelatihan ini, 45,14 persen peserta belum memahami konsep dan aturan-aturan terkait perencanaan pembangunan desa/kampung. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 54,86 persen telah mengetahui konsep dan aturan-aturan terkait perencanaan pembangunan desa/kampung. Sedangkan dari hasil post test yang dilakukan, ditemukan bahwa dari 48 peserta yang hadir mengikuti pelatihan ini, 20,49 persen peserta belum memahami konsep dan aturan-aturan terkait perencanaan pembangunan desa/kampung. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 79,51 persen telah mengetahui konsep dan aturan-aturan terkait perencanaan pembangunan desa/kampung; 2) Sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan di Kampung Anggaduber telah berjalan dengan baik, dimana dalam penyusunan RPJMK yang ada pemerintah kampung telah berkoordinasi dengan Distrik dan BPMK Kabupaten Biak Numfor dalam melihat arah dan sasaran pembangunan kampung dalam menunjang pembangunan di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, dan Pembangunan Negara.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka tim pengabdian memberikan saran berupa: 1) Pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan yang intensif kepada pemerintah kampung dalam penyiapan dokumen-dokumen perencanaan kampung yang bersifat strategis dalam pembangunan kampung; 2) Perlu adanya pengembangan kapasitas aparat kampung dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan kampung yang telah dilakukan; 3) Perlu adanya peningkatan kapasitas dari tenaga pendamping kampung dalam mendukung pemerintah kampung; 4) Perlu adanya keseragaman dalam penyusunan RPMK yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam aturan yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bardach, J.E., Ryther, J.H., and W.L.Mc. Larney. (1972). *Aquaculture* . Birmingham, Alabama: Alabama Agricultural Experiment Station. Auburn University
- Moekijat., 1993, *Teori Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Webster's New World Dictionary. (1990). College ed. New York: The World Publ. Co.
- Wheaton, F.W. (1977). *Aquacultural Engineering*. New York: John Willey& Sons.